



P U T U S A N
Nomor 280/PDT/2016/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sitti Amang Binti Samula;**---Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai,

-----**PEMBANDING-I** **semula**
PENGGUGAT-I;

2. **Ambo Ponding Bin Samula;**- Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Sakkoli Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai,

-----**PEMBANDING-II** **semula** **PENGGUGAT-II;**

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sudirman, SH., Dewi Wahyuni Mustafa, SH., dan Hamdan Ali, SH.,** ketiganya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Nangka Nomor 2 Sengkang Kelurahan



Maddukkelleng Kecamatan tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 Februari 2016 dengan Legalisasi Nomor 09/SK/PDT/2016/PN.SKG, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **Badullahi Bin Samula**;-----Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Dusun Liu Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai,

-----**TERBANDING-I semula TERGUGAT**

I;

2. **Panguriseng**;-----Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Doddi Tarumpakkae Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai,

-----**TERBANDING-II semula TERGUGAT**

II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABIDIN HABE, SH.**, Advokat/ Pengacara yang bertempat tinggal di



Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari
Blok G. / 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 April 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang pada tanggal 18 April 2016 dengan
Legalisasi Nomor 54/SK/PDT/2016/PN.SKG, dan
untuk selanjutnya disebut sebagai **Para
Terbanding semula Para Tergugat**;-----

3. **Ambo Akung Bin Samula**;----Umur \pm 50 tahun,
Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di
Sakkoli Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging
Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui
alamatnya tempat tinggalnya, yang selanjutnya
disebut sebagai,
**TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT**;----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016, Nomor 280/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 280/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan



Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;---

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 25 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Skg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;---

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut (*absolute competentie*);-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Skg. tersebut;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.801.000,- (Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);-----

Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.10/Pdt.G/2016/PN.SKG tanggal 28 Juli 2016 kepada **Ambo Akung Bin Samula** Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang.



Membaca surat permohonan banding No;10/Pdt.G/2016/PN.SKG. yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 SUDIRMAN, SH. Kuasa dari Penggugat sebagai Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 25 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Skg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding No. 10/Pdt.G/2016/PN.Skg yang telah disampaikan kepada ABIDIN HABE, SH, Kuasa Hukum dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Ambo Pongding Bin Samula Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding serta kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) N0.10/Pdt.G/2016/PN.Skg kepada SUDIRMAN, SH. Kuasa dari Pemanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2016 dan ABIDIN HABE, SH kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2016 serta AMBO AKUNG BIN SAMULA Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 25 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Skg, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Peradilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 25 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Skg, harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Manimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peladlan Umum, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat _____ tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 25 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh kami **H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H,M.Hum**, dan **H. YAHYA SYAM, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu :**SAPARUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH,M.Hum.,

H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH.,

H. YAHYA SYAM, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti :

SAPARUDDIN, SH.,

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)